



ANALISIS PERUBAHAN PENDAPATAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI KECAMATAN SUMBAWA

Edi Irawan

Universitas Teknologi Sumbawa, Batu Alang, Sumbawa

Korespondensi Penulis. E-mail: edi.irawan@uts.ac.id, Tlp: +6285333017258

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang perubahan pendapatan bersih UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif serta kuantitatif dengan jumlah sampel 51 orang. Metode analisis data yang digunakan berupa uji normalitas dan uji Paired T Test. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa secara signifikan. Hal ini berdasarkan hasil uji Nilai Paired Samples Test yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembiayaan syariah terhadap perubahan pendapatan UMKM di Kecamatan Sumbawa. Adapun dasar keputusannya jika nilai sig (2-tailed) < 0.05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Adapun sebab perubahan pendapatan tersebut disebabkan oleh: (1) Pembiayaan berdasarkan syariah. (2) Proses pembiayaan tidak menyalahi syariat. (3) Proses pembiayaan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif halal. (4) Pelaksanaan pembiayaan syariah memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. (5) Adanya peran dari pihak Bank Syariah Indonesia yang masuk tiap desa untuk mengedukasi masyarakat. (6) Adanya kerjasama dengan pihak Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: *Perubahan Pendapatan, Pembiayaan Syariah.*

1. Pendahuluan

Kekuatan ekonomi suatu negara memiliki korelasi positif dengan kontribusi usaha kecil terhadap perekonomian suatu negara. Semakin besar kontribusi usaha kecil terhadap perekonomian maka makin kuat ekonomi negara tersebut. Potensi keunggulan ekonomi dari usaha kecil ditandai dengan kapasitasnya dalam beberapa hal diantara salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah serta perbaikan dalam forward dan backward linkage antara berbagai sektor (Tambunan, 2002).



Namun disatu sisi perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2002). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut (Tambunan, 2002) yaitu keterbatasan Financial, kesulitan pemasaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia, masalah bahan baku dan keterbatasan teknologi.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu: (1) Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura. (2) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.(3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. (4) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. Jadi diantara permasalahan klasik yang melekat pada masyarakat pedesaan di Indonesia adalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri, terlebih bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil).



Hal tersebut sebagaimana dikatakan juga oleh (Kuncoro, 2009), (Setyari, 2005) dan (Hafsah, 2004) bahwa Upaya pengembangan UMKM untuk memperkuat struktur perekonomian nasional ternyata menghadapi masalah mendasar diantaranya: (1) kelemahan struktur modal dan akses untuk memperolehnya; (2) kelemahan memperoleh dan memperluas akses pasar; (3) kelemahan manajemen dan sumberdaya manusia; (4) keterbatasan jaringan dan sistem informasi; (5) iklim usaha yang tidak kondusif; (6) ketidakterpaduan pembinaan; (7) sifat produk yang jangka pendek dan (8) implikasi perdagangan bebas dengan masuknya pesaing dari luar.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi dalam mengembangkan UMKM yaitu di wilayah Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya saja sebagian besar UMKM di Kecamatan Sumbawa terkendala dalam masalah klasik yaitu permodalan usaha. Sebagai besar mereka golongan ekonomi lemah yang terjerat oleh rentenir sehingga berdampak pada perkembangan usaha dan pendapatannya. Hal tersebut juga ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang pembiayaan syariah, itupun mereka dapat informasi dari teman ke teman. Dengan jumlah UMKM yang cukup banyak di Kecamatan Sumbawa, sudah sewajarnya beralih pada pembiayaan syariah guna meningkatkan pendapatan usaha UMKM serta menghindari dari terjeratnya sistem riba. Sebagai gambaran awal berikut jumlah potensi UMKM yang ada di Kecamatan Sumbawa berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumbawa.



Tabel 1. Jumlah Industri UMKM di Kecamatan Sumbawa

Industri	Tahun	
	2019	2020
Makan dan Minuman	38	55
Furniture	12	32
Roti	5	1
Penggilingan Padi	1	1
Kain Konveksi/Tenun	-	64
Keramik, Batu, Gerabah dan Beton	-	13

(Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa 2020)

Dari tabel 1 diatas menjelaskan perkembangan UMKM yang ada di Kecamatan Sumbawa selama dua tahun, perkembangan tersebut disebabkan oleh adanya pinjaman modal, baik yang pinjaman menggunakan sistem syariah maupun yang nonsyariah, hanya saja usaha industri kecil dan menengah yang menggunakan sistem pinjaman nonsyariah sebagian mengalami gulung tikar yang disebabkan tidak mampunya nasabah membayar bunga jika usaha mereka tidak berjalan dengan baik sehingga ini akan mempengaruhi perkembangan usaha, jadwal cicilan pinjaman yang disertai dengan bunga serta rendahnya pendapatan UMKM. Salah satunya pada usah industri roti yang dimana pada tahun 2019 jumlah UMKM yang bergerak pada usaha roti berjumlah 5 industri kemudian merosot pada tahun 2020 hanya tersisa 1 industri roti. Kemudian pada tahun 2020 jumlah industri bertambah menjadi dua buah industri yaitu industri konveksi kain/tenun serta industri keramik, batu, gerabah dan beton.

Berdasarkan temuan dilapangan jumlah industri tersebut meningkat karena sebagian besar mereka melakukan pinjaman pembiayaan modal pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa. Hal tersebut dikarenakan para pelaku UMKM sadar bahwa bunga yang diterapkan pada bank yang tidak bersyariah akan mengganggu pendapatan mereka terutama berhadapan dengan biaya keterlambatan.



Pelaku UMKM dikecamatan Sumbawa rata-rata tergolong ekonomi lemah dan umumnya kekurangan modal, para rentenir serta para pelaku riba lainnya biasanya menjanjikan proses pinjaman yang cepat bahkan tanpa biaya adminstarti tetapi disatu sisi dengan biaya keterlambatan atau bunga yang begitu tinggi sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil yang biasanya terdesak kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan pragmatis seperti diatas, sehingga terjebak hutang yang makin lama makin bertambah dan lama kelamaan akan mematikan usahanya. Dengan adanya sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa melakukan pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia akan diharapkan usaha yang dijalankannya mendapatkan keberkahan pendapatan, sehingga bisa bertahan dalam berbagai kondisi usaha.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dan metode kuantitatif. Statistik diskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Statistik diskriptif mempunyai kegiatan mulai dari mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data. Penyajian data dapat berbentuk table, diagram, ukuran dan gambar (S.K,purwanto dan suharyadi, 2016). Sedang metode kuantitatif metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistic (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2007). Penggunaan metode kuantitatif dalam peneliti ini menganalisis hubungan sebelum dan sesudah pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia terhadap perubahan pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa. Sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro dan kecil menengah yang melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa.



Adapun dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan pengampilan sampel dengan *metode convenience sampling* yaitu pengumpulan sampel yang sesuai dengan ketentuan dengan cara yang mudah dalam mendapatkannya. Sampel akan dipilih atau diambil pada satu tempat atau waktu yang sama. Peneliti juga memiliki kebebasan untuk memilih sampel dari setiap orang yang ditemui pada saat itu dengan disertai pertimbangan kesesuaian sampel dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan metode kuisisioner, dimana penulis akan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan relevan kepada responden sesuai dengan tema penelitian yang akan dilakukan ini. Penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung.

Metode analisis data yang akan digunakan berupa uji normalitas terlebih dahulu, dan uji normalitas ini menjadi kunci untuk menentukan alat uji yang tepat untuk menganalisis hasil penelitian ini. Jika dalam uji normalitas dilakukan dan ternyata hasilnya data terdistribusi normal, maka alat analisis data menggunakan uji *Paired T Test*, namun jika dilakukan uji normalitas dan hasilnya data tidak terdistribusi normal, maka alat uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Adapun pengolahan data menggunakan *software Statistical Product and Service Solution 20 (SPSS 20)*.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	471083.971574
Most Extreme Differences	Absolute	.26
	Positive	.097
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.695
Asymp. Sig. (2-tailed)		.720

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model memiliki distribusi normal atau tidak (Gujarati, 2013). Model yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) bagi sampel penelitian diatas 51 sampel. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis metode One-Sample Kolmogorov -Smirnov dimana menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar $0,720 > 0,05$. Nilai yang lebih besar ini menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan data layak untuk diuji.



Paired Samples Statistics

Pada Tabel 3 di bawah akan diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau sebelum pembiayaan syariah dan setelah pembiayaan syariah yaitu menunjukkan nilai rata –rata (mean) perubahan hasil pendapatan bersih UMKM mengalami peningkatan dari Rp.4. 554.843/perbulan menjadi Rp.6.013.156/perbulan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber pembiayaan yang halal.

Tabel 3. Hasil Uji Paired Samples Statistics

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum Pembiayaan Syariah	4.554.843,14	51	2.681.478,811	375.482,138
Pair 1 Setelah Pembiayaan Syariah	6.013.156,86	51	3.260.961,315	456.625,918

Paired Samples Correlations

Tabel 4. Hasil Uji Paired Samples Correlations

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum Pembiayaan Syariah & Setelah Pembiayaan Syariah	51	.984	.000

Pada tabel 4. menunjukkan hasil output antara hubungan kedua data atau variabel sebelum pembiayaan syariah dan variabel setelah pembiayaan syariah. Diketahui nilai sig sebesar 0.00. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam corelasi jika nilai sig<0.05 maka terdapat hubungan antar variabel. Dari Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan perubahan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan syariah hal ini ditandai oleh nilai sig< 0.05 atau 0.00<0.05.



Paired Samples Test

Tabel 5. Hasil Nilai Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pembiayaan Syariah - Setelah Pembiayaan Syariah	-1.458,313,725	779.611,044	109.167,382	1.677.582,865	1.239.044,586	13.359	50	.000

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui nilai sig (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembiayaan syariah terhadap perubahan pendapatan UMKM di Kecamatan Sumbawa. Hal tersebut berdasarkan dasar keputusan jika nilai sig (2-tailed) < 0.05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum pembiayaan syariah dan setelah pembiayaan syariah.

3.2. Pembahasan

Pengujian Hasil Nilai Paired Samples Test yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada hasil nilai tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa. Hasil nilai Uji Paired Samples Statistics juga menunjukkan rata – rata kenaikan pendapatan bersih UMKM dari pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan kenaikan yang signifikan dari Rp.4.554.843/perbulan menjadi Rp.6.013.156/perbulan.



Hasil penelitian tentang perubahan pendapatan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan syariah serupa dengan penelitian (Choirin Nikmah, 2014) yang mengatakan bahwa ada dampak dari pembiayaan syariah yang diberikan kepada pedagang kecil yaitu meningkatnya aset, omset penjualan dan laba dalam waktu 4 minggu dengan peningkatan kinerja yang cukup baik. Kemudian hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian (Aldesta Nurika Perwitasari Tunas et al, 2009) yang menyatakan bahwa Jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha UMKM yang dilihat dari perkembangan omset dengan peningkatan omset usaha sebesar 115 juta rupiah atau 30.31%. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan. Adapun penyebab – penyebab dari kenaikan pendapatan UMKM dari penggunaan pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kecamatan Sumbawa yaitu:

1. Pembiayaan berdasarkan syariah. Adapun beberapa pembiayaan syariah yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia seperti: (1) *al-ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Rifki Muhammad, 2009). (2) Pembiayaan *Murabahah* yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah. (3) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*)



sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Karim, 2004). (4) *Musyarakah* adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing, hal ini sebagaimana dikatakan oleh (Ascarya, 2007). (5) *Istishna* adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dengan produsen atau penjual (*shani*) barang yang diperjualbelikan harus dibuat terlebih dulu dengan kriteria yang jelas, sebagaimana dikatakan oleh (Syafi'i, 2007). Jadi pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama perbankan syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, perbankan syariah menyalurkan sebagian besar asetnya pada pembiayaan, sebagaimana dikatakan oleh Ayu Yuningsih, (Akhsyim Afandi, 2020) dalam penelitian berjudul analisis pembiayaan sektor jasa dunia usaha pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini yang mengundang para masyarakat pelaku UMKM dikecamatan Sumbawa untuk beralih pada pembiayaan berbasis syariah, tidak adanya bunga dan biaya keterlambatan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia pada masyarakat dan dilandasai dengan prinsip bagi hasil. Hal senada yang dikatakan oleh (Sumar'in, 2012) bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam aktivitasnya, pembiayaan tersebut akan dituangkan dengan skim



yang sesuai dengan kegiatan yang diperlukan, seperti kontrak murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.

2. Proses pembiayaan tidak menyalahi syariat, terjadinya perjanjian sama – sama ridho dan perjanjian haruslah jelas. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM sangat tertarik untuk melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Sabiq, 2001) bahwasanya unsur–unsur pembiayaan syariah terdiri dari : (1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. (2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut dan (3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang.
3. Proses pembiayaan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif lebih cepat proses dalam pencairan dananya, karena pihak Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa memprioritaskan pembiayaan syariah untuk pembiayaan produktif halal. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Syafi'i Antonio, 2003) bahwsanya menurut sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik produksi perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan.
4. Pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa jasa dalam rangka



memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh (Zubaidah Nasution, 2015) dalam penelitiannya bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu sektor potensial yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu bank syariah yang memiliki akad pembiayaan yang sesuai berkontribusi besar pada sektor perdagangan. Kemudian dikatakan juga oleh (Kasmir, 2008) bahwa salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, setiap orang yang berusaha ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan.

5. Adanya peran dari pihak Bank Syariah Indonesia yang masuk tiap desa untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya sumber pembiayaan usaha yang halal. Dengan pembiayaan halal akan menenangkan masyarakat dari urusan harta haram serta tidak dari urusan para pihak rentenir. Karena salah satu masalah UMKM dalam memperoleh kredit atau pembiayaan adalah jaminan yang dimiliki. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Muslina Kara, 2013). Edukasi juga menghasilkan bahwa masyarakat paham akan penting konsep sistem bagi hasil pada bank syariah untuk memperoleh pendapatan daripada sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Sudarsono, 2004) bahwa sistem perbankan syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dan dana pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.



6. Adanya kerjasama yang terjalin dalam membangun usaha kecil menengah dari pihak pengusaha dengan pihak Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa baik dalam sistem bagi hasil maupun dalam mempromosikan hasil produk UMKM dari hasil pembiayaan yang halal. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh (Warnisanti dan Salam, 2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa salah satu keberhasilan dalam strategi pengembangan bisnis home industri keripik pisang desa alenangka kec . sinjai selatan (Studi Tentang Pangsa Pasar dan Persaingan Bisnis Syariah) yaitu karena adanya kerjasama tersebut dijelaskan mengenai pembagian hasilnya dimana bagi hasil antara para pemilik modal berdasar pada jumlah modal yang ditanamkandan selama usaha home industri ini dijalankan belum pernah terjadi kesalahan dalam pembagian keuntungan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: dari 51 sampel atau responden maka perubahan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa mengalami pengaruh yang signifikan. Hal ini berdasarkan hasil uji Uji Paired Samples Statistics, menunjukkan nilai rata –rata (mean) perubahan hasil pendapatan bersih UMKM mengalami peningkatan dari Rp.4. 554.843/perbulan menjadi Rp.6.013.156/perbulan. Kemudian dari hasil Uji Paired Samples Correlations menunjukkan menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan perubahan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan syariah hal ini ditandai oleh nilai $\text{sig} < 0.05$ atau $0.00 < 0.05$. Dan yang terakhir dari hasil uji Nilai Paired Samples Test yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembiayaan syariah terhadap perubahan pendapatan UMKM di Kecamatan Sumbawa. Hal tersebut berdasarkan dasar keputusan jika nilai $\text{sig} (2\text{-tailed}) < 0.05$ maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum pembiayaan syariah dan setelah pembiayaan syariah. Perubahan pendapatan



bersih UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa disebabkan oleh: (1) Pembiayaan berdasarkan syariah, Hal ini yang mengundang para masyarakat pelaku UMKM dikecamatan Sumbawa untuk beralih pada pembiayaan berbasis syariah, tidak adanya bunga dan biaya keterlambatan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia pada masyarakat dan dilandasai dengan prinsip bagi hasil. (2) Proses pembiayaan tidak menyalahi syariat, terjadinya perjanjian sama – sama ridho dan perjanjian haruslah jelas. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM sangat tertarik untuk melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. (3) Proses pembiayaan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif lebih cepat proses dalam pencairan dananya, karena pihak Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa memprioritaskan pembiayaan syariah untuk pembiayaan produktif halal. (4) Pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. (5) Adanya peran dari pihak Bank Syariah Indonesia yang masuk tiap desa untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya sumber pembiayaan usaha yang halal. Dengan pembiayaan halal akan menenangkan masyarakat dari urusan harta haram serta tidak dari urusan para pihak rentenir. (6) Adanya kerjasama yang terjalin dalam membangun usaha kecil menengah dari pihak pengusaha dengan pihak Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa baik dalam sistem bagi hasil maupun dalam mempromosikan hasil produk UMKM dari hasil pembiayaan yang halal.



Daftar Pustaka

Buku:

- Ascarya.(2007). Akad & Produk Bank Syariah.Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah.(2007). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.
- BPS Kabupaten Sumbawa 2020
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 20. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N & Porter, D. C. (2013). Dasar Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafsah, M.J. (2004). Upaya Pengembangan UKM, Infokop, Nomor 25 Tahun 2004.
- Karim, A. A. (2008). Analisis fiqih dan keuangan. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir.(2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009) Ekonomika di Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global, Yogyakarta: UPP STIPM YKPN.
- Rifki Muhammad, (2008). Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah).Yogyakarta.P3EI.
- Sabiq, Sayyid. (2004). Fiqih Sunnah. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Setyari, N.P.W. (2005). Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia, Working Paper, Universitas Udayana.
- S.K, Purwanto dan Suharyadi. (2016). Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Edisi 2 buku 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sudarsono, Heri. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonosia
- Sumar'in. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafi'i Antonio. (2003). Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- (2007). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta.Gema Insani Press.
- Tambunan, Tulus T.H., (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting. Jakarta:Salemba Empat.

Jurnal Cetak:

- Zubaidah Nasution. (2015). Analisis risiko pembiayaan syariah pada sektor ekonomi. *Jurnal Komplek*, 7(2).110-122.
- Choirin Nikmah. (2014). Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember. *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(1). 8-15.
- Aldesta Nurika Perwitasari Tunas et al.(2009). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(1).1-16.
- Muslina Kara. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 47 (1). 270.
- Yenti afrida. (2016). Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah. *Jebi (jurnal ekonomi dan bisnis islam)*,1(2).1-12.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Jurnal Online Tanpa Doi:

Ayu Yuningsih, Akhsyim Afandi (2020). analisis pembiayaan sektor jasa dunia usaha pada perbankan syariah di indonesia. *Al Intaj (Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah)*,6(1), 68 - 81. Diakses dari online: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/al-Intaj>

Jurnal Online Dengan Doi:

Warnisanti,Salam (2019;1). Strategi pengembangan bisnis home industri keripik pisang desa alenangka kec .Sinjai Selatan (Studi Tentang Pangsa Pasar dan Persaingan Bisnis Syariah). *Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 28-50.
DOI: <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i1.345>